



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Iwan Herdianto Bin Alm. Herman Hidayat |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 61 tahun/29 September 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Babatan Pilang VII No.29 RT 002 RW 005, Babatan,
Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Iwan Herdianto Bin Alm. Herman Hidayat ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa Iwan Herdianto Bin Alm. Herman Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu MUHAMAD NASTAIN, S.H., Mkn., MISBAHUL AWANG SAKTI, S.H., M.H. dan NUR IMAN, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor “KERTAMARTA ATTORNEY & Co” yang berkedudukan di Newgraha Kusuma Square jalan Gusti Putri IV Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang-Jawa Tengah, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024, dan Terdakwa juga didampingi oleh Risal Wahyudi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bungo RT.04 RW.01 Desa Bungo Kec. Wedung Kab. Demak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM) telah bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, yang palsu atau dipalsukan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda 10x kerugian keuangan negara sebesar Rp275.972.752,00 = Rp2.759.727.520,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) Bulan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 120 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 60 ml diduga palsu;
- 163 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 30 ml diduga palsu;
- 26 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi SEKAANOM00;
- 8 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi BAYIKEMB00;
- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model MAR-LX2 IMEI1 863987040064242 IMEI2 863987040084240 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor SIM 621008293286298100 dan 1 (satu) buah memori microSD V-GEN 16 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3313122909620001 a.n. IWAN HERDIANTO.

Dikembalikan kepada terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM).

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Iwan Herdianto dan/atau Penasihat Hukum untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Mengembalikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model MAR-LX2 IMEI1 893987040064242 IMEI2 863987040084240 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor SIM 621008293286298100 dan 1 (satu) buah memori microSD V-GEN 16 GB.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3313122909620001 a.n IWAN HERDIANTO. Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pembelaan dari Terdakwa secara pribadi : mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IWAN HERDIANTO Bin HERMAN HIDAYAT** bersama-sama dengan Saksi **ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa Babatan Pilang VII No. 29 Rt. 002 Rw. 005 Desa Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi berdomisili dan tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Demak maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL menghubungi terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM) (nama whatsapp "Mas Zainul" nomor 089516214765), yang memesan pita cukai palsu sebanyak 3 rim.
- Kemudian terdakwa menghubungi penyedia pita cukai yaitu Sdr. AGUS (DPO), nama whatsapp "Agus BC" nomor 082302530018, untuk bisa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan pita cukai sesuai pesanan saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL pada terdakwa.

- Kemudian Sdr. AGUS (DPO) menyampaikan kalau yang ready hanya 2 rim, dan terdakwa sampaikan kepada saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL kalau yang ready hanya 2 rim dan harga yang terdakwa tawarkan Rp 60.000.000,00/rim. Lalu Sdr. AGUS mengirim 2 rim pita cukai ke rumah terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL mengabari kalau akan datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pita cukai palsu yang dipesannya. Dan sekitar sore hari sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Babatan Pilang VII No.29 RT 002 RW 005, Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, lalu saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL langsung kembali ke Malang setelah mengambil pita cukai palsu tersebut dan saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL menyampaikan pembayaran akan dilakukan setelah pita cukai tersebut terjual ke pembelinya.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL menyampaikan kalau pita cukai yang diambil dari terdakwa kurang bagus dan pembelinya menawar dengan harga Rp35.000.000,- / rim.
- Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RUDI (DPO), nama whatsapp "Rudi Vp" nomor 08125999899, selaku penyedia pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. AGUS. Terdakwa menyampaikan jika pita cukai yang kemarin dianggap kurang bagus dan ditawarkan Rp25.000.000,00, lalu Sdr. RUDI mengiyakan, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL untuk sepakat dengan harga Rp35.000.000,- / rim.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah, Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang melakukan penindakan terhadap 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 yang sedang diangkut Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO / MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH500316 No. Pol terpasang B-2850-TIQ dengan pengemudi Sdr. PUJI DIANTORO dan penumpang saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL dengan tujuan pengiriman Malang-Semarang.

- Bahwa saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL telah sepakat dengan pembeli Sdr. JAYA untuk bertemu di Jalan Brambang Raya Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah untuk penyerahan dan menyediakan untuk dijual 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01.

- Bahwa saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL memesan 2 package @490 lembar dan @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 senilai Rp35.000.000 dari terdakwa, saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL belum melakukan pembayaran terhadap Pita Cukai diduga palsu tersebut, pembayaran dilakukan setelah pita cukai yang diduga palsu tersebut telah terbayar oleh pembeli Sdr. JAYA, namun Sdr. JAYA telah mentranfer uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,- pada tanggal 15 Oktober 2023.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang menuju ke rumah terdakwa di Surabaya, lalu melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh saksi CHAIRUL BAHRI, IR. MM., BIN MUHAMMAD BAHRAL (ALM) selaku Ketua Rw. 005 Babatan Pilang, dan menemukan barang bukti berupa :

- 120 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 60 ml diduga palsu;
- 163 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 30 ml diduga palsu;
- 26 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi SEKAANOM00;
- 8 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi BAYIKEMB00.

Selanjutnya Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp10.000.000,00 yang nantinya akan dibagi dua dengan Sdr. AGUS apabila

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai palsu sudah terjual oleh saksi ZAINUL MUTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL kepada pembelinya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Identifikasi Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA-067/TTF/XI/2023 tanggal 01 November 2023, secara kasat mata dan alat bantu berupa lampu senter 6 volt, lampu UV, kaca pembesar 8x dan holo reader, didapat kesimpulan bahwa, pita cukai tersebut diatas **Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu)**, karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta / cetakan dan desain yang sama dengan spesimen / produk Asli Konsorsium Peruri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi **ZAINUL MUNTOK IFIN BIN AHMAD KURDI MUJAMIL** berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara tanggal 27 Oktober 2023 oleh Dr. CHARDA IKA WIJAYA, SE., MM., berdasarkan jumlah pita cukai hasil tembakau palsu diperoleh nilai kerugian di bidang cukai sebesar **Rp. 275.972.752,-** (*dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HIZKIA BRAHMANA bin IMMANUEL BRAHMANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian terkait tindak pidana pita cukai palsu yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang melakukan penindakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terhadap 2 package @490 lembar @120

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 yang sedang diangkut Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan dan transaksi Pita Cukai yang diduga palsu di daerah Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang diangkut Truk dengan ciri-ciri Mobil Daihatsu Siga warna putih nopol terpasang B-2850-TIQ. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di daerah Karangawen, Kabupaten Demak;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil sesuai dengan ciri-ciri tersebut berhenti di depan sebuah warung di daerah Karangawen, Kabupaten Demak, yang kemudian langsung saksi dan tim hampiri untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu, saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama PUJI dan seorang penumpang lain yang mengaku bernama ZAINUL. Lalu saksi dan tim bertanya kepada kedua orang tersebut, "Darimana?" Sdr. ZAINUL jawab "Dari Malang, Pak" dan bertanya lagi "Mau kemana?" dijawab Sdr. ZAINUL "Mau ketemu orang di sini, Pak", kemudian saksi menanyakan lagi "bawa muatan apa?" Sdr. ZAINUL menjawab "nggak bawa apa-apa, Pak" lalu saksi dan tim meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ tersebut. Sdr. ZAINUL menyetujuinya dan kemudian Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI membuka pintu belakang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ. Setelah pintu belakang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ dibuka oleh Sdr. ZAINUL

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. PUJI, didapatkan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah 2 buah paket yang terbungkus kertas berwarna coklat yang berisi Pita Cukai yang diduga palsu karena didapatkan membawa Pita Cukai yang diduga palsu, saksi dan Tim Seksi P2 membawa Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, saksi dan Tim P2 BC Semarang melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa Pita Cukai yang diduga palsu tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI. Dari Hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat deteksi Pita Cukai didapatkan bahwa Pita Cukai yang dibawa oleh Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI adalah Pita Cukai Palsu, dan dari pencacahan tersebut didapatkan 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01;
- Bahwa ZAINUL adalah orang yang pada saat dilakukan penindakan pada hari hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah oleh saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang merupakan penumpang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ dan ZAINUL ada di lokasi penindakan yang sebagai penumpang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang dilakukan oleh Tim P2 Semarang, menurut keterangan saksi ZAINUL, pita cukai palsu tersebut adalah milik terdakwa IWAN di Surabaya yang beralamat di Babatan Pilang VII No. 29 Rt. 002 Rw. 005, Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan identifikasi awal yang saksi lakukan terhadap pita cukai hasil tembakau tersebut, menemukan dan mendapati bahwa :
 - Kertas yang digunakan pada pita cukai tersebut, berbeda dengan kertas pada pita cukai asli;
 - Warna dan cetakan pita cukai terlihat pudar atau tidak tajam;
 - Kertas pita cukai tersebut tidak terdapat serat-serat kecil seperti pada pita cukai asli;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat kertas pita cukai tersebut disinari dengan sinar UV, teks warna hitam dan hologram pita cukai tidak memendarkan warna seperti pita cukai asli;

dari identifikasi awal tersebut saksi dapat menyimpulkan bahwa pita cukai yang dibawa oleh Sdr. ZAINUL tersebut adalah palsu, untuk identifikasi keaslian pita cukai lebih lanjut dapat dijelaskan oleh saksi ahli dari Konsorsium Perum PERURI selaku pencetak pita cukai;

- Bahwa saksi dan tim diperintahkan oleh Penyidik untuk membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iwan yang berdomisii di alamat Babatan Pilang VII No.29 RT 002 RW 005, Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan tim P2 beserta penyidik tiba di rumah terdakwa IWAN Sesampainya disana, terdakwa IWAN membukakan pintu dan menanyakan identitas saksi. Kemudian saksi dan tim P2 beserta penyidik mengenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai serta menunjukkan surat perintah penangkapan kepada terdakwa IWAN dan terdakwa IWAN mengikuti proses penangkapan secara kooperatif;
- Bahwa Penyidik dibantu tim P2 melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang yang diduga pita cukai palsu dengan rincian :

- 120 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 60 ml diduga palsu;
- 163 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 30 ml diduga palsu;
- 26 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi SEKAANOM00;
- 8 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi BAYIKEMB00;

Kemudian setelah selesai proses pengeledahan dan penyitaan, terdakwa IWAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk kemudian dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk di beranda rumah lalu menyampaikan maksud dan tujuan saksi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi penangkapan saudara ZAINUL pada tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa pada waktu pengeledahan di rumah terdakwa, saksi di tunjukan oleh terdakwa pita cukai titipan saudara Agus BC yang menurutnya pensiunan dari bea cukai dan tinggal di Mojokerto Jawa Timur;
- Bahwa katanya pita cukai tersebut diantar dari Agus kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Sebelum terdakwa dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Terdakwa menyampaikan bahwa pita tersebut merupakan titipan dari saudara Agus yang merupakan mantan Pegawai Bea dan Cukai;
- Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan tim yang datang dirumah untuk menelpon Agus agar supaya saudara Agus bisa hadir dan menjelaskan terkait Pita Cukai yang ada dirumahnya tersebut;
- Atas tawaran Terdakwa untuk menghubungi saudara Agus, saksi menolak dan meminta Terdakwa untuk bisa ikut langsung ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, dengan berdalih Saksi hanya menjalankan sesuai surat yang dia bawa yaitu surat penangkapan Terdakwa;

2. UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana terkait pita cukai palsu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang yang melakukan penindakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terhadap 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 yang sedang diangkut Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZJFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang mendapatkan informasi intelijen bahwa akan ada pengangkutan dan transaksi Pita Cukai yang diduga palsu di daerah Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang diangkut Truk dengan ciri-ciri Mobil Daihatsu Siga warna putih nopol terpasang B-2850-TIQ. Menindaklanjuti informasi

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



tersebut, saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang melakukan patroli di daerah Karangawen, Kabupaten Demak;

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB, saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang mendapati Mobil sesuai dengan ciri-ciri tersebut berhenti di depan sebuah warung di daerah Karangawen, Kabupaten Demak, yang kemudian langsung kami hampiri untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu, saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama PUJI dan seorang penumpang lain yang mengaku bernama ZAINUL. Lalu saksi dan tim bertanya kepada kedua orang tersebut, "Darimana?" Sdr. ZAINUL jawab "Dari Malang, Pak" dan bertanya lagi "Mau kemana?" dijawab Sdr. ZAINUL "Mau ketemu orang di sini, Pak", kemudian saksi menanyakan lagi "bawa muatan apa?" Sdr. ZAINUL menjawab "nggak bawa apa-apa, Pak" lalu saksi dan tim meminta untuk memeriksa muatan yang ada di dalam Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ tersebut. Sdr. ZAINUL menyetujuinya dan kemudian Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI membuka pintu belakang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ. Setelah pintu belakang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ dibuka oleh Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI, didapatkan bahwa rokok yang mereka angkut tersebut adalah 2 buah paket yang terbungkus kertas berwarna coklat yang berisi Pita Cukai yang diduga palsu karena didapatkan membawa Pita Cukai yang diduga palsu, saksi dan Tim Seksi P2 membawa Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI ke KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang, saksi dan Tim P2 BC Semarang melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa Pita Cukai yang diduga palsu tersebut dengan disaksikan oleh Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI. Dari Hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat deteksi Pita Cukai didapatkan bahwa Pita Cukai yang dibawa oleh Sdr. ZAINUL dan Sdr. PUJI adalah Pita Cukai Palsu, dan dari pencacahan tersebut didapatkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01;

- Bahwa ZAINUL adalah orang yang pada saat dilakukan penindakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah oleh saksi dan Tim Seksi P2 KPPBC TMP A Semarang merupakan penumpang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ dan ZAINUL ada di lokasi penindakan yang sebagai penumpang Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ;
- Bahwa berdasarkan interogasi awal yang dilakukan oleh Tim P2 Semarang, menurut keterangan saksi ZAINUL, pita cukai palsu tersebut adalah milik terdakwa IWAN di Surabaya yang beralamat di Babatan Pilang VII No. 29 Rt. 002 Rw. 005, Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan identifikasi awal yang saksi lakukan terhadap pita cukai hasil tembakau tersebut, menemukan dan mendapati bahwa :

- Kertas yang digunakan pada pita cukai tersebut, berbeda dengan kertas pada pita cukai asli;
- Warna dan cetakan pita cukai terlihat pudar atau tidak tajam;
- Kertas pita cukai tersebut tidak terdapat serat-serat kecil seperti pada pita cukai asli;
- Saat kertas pita cukai tersebut disinari dengan sinar UV, teks warna hitam dan hologram pita cukai tidak memancarkan warna seperti pita cukai asli;

dari identifikasi awal tersebut saksi dapat menyimpulkan bahwa pita cukai yang dibawa oleh Sdr. ZAINUL tersebut adalah palsu, untuk identifikasi keaslian pita cukai lebih lanjut dapat dijelaskan oleh saksi ahli dari Konsorsium Perum PERURI selaku pencetak pita cukai;

- Bahwa Saksi dan tim diperintahkan oleh Penyidik untuk membantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN yang berdomisii di alamat Babatan Pilang VII No.29 RT 002 RW 005, Babatan, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, saksi dan tim P2 beserta penyidik tiba di rumah terdakwa IWAN Sesampainya disana, terdakwa IWAN membukakan pintu dan menanyakan identitas saksi.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi dan tim P2 beserta penyidik mengenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai serta menunjukkan surat perintah penangkapan kepada terdakwa IWAN dan terdakwa IWAN mengikuti proses penangkapan secara kooperatif;

- Bahwa Penyidik dibantu tim P2 melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang yang diduga pita cukai palsu dengan rincian :

- 120 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 60 ml diduga palsu;
- 163 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 30 ml diduga palsu;
- 26 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi SEKAANOM00;
- 8 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi BAYIKEMB00;

Kemudian setelah selesai proses pengeledahan dan penyitaan, terdakwa IWAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Semarang untuk kemudian diminta keterangan;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk di beranda rumah lalu menyampaikan maksud dan tujuan saksi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi penangkapan saudara ZAINUL pada tanggal 18 Oktober 2023;

- Bahwa pada waktu pengeledahan di rumah terdakwa, saksi di tunjukan oleh terdakwa pita cukai titipan saudara Agus BC yang menurutnya pensiunan dari bea cukai dan tinggal di Mojokerto Jawa Timur;

- Bahwa di dalam handphone terdakwa ada kontak agus yang tertulis AGUS BC;

- Bahwa katanya pita cukai tersebut diantar dari Agus kepada terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Sebelum terdakwa dibawa ke kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Terdakwa menyampaikan bahwa pita tersebut merupakan titipan dari saudara Agus yang merupakan mantan Pegawai Bea dan Cukai;

- Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan tim yang datang dirumah untuk menelpon Agus agar supaya saudara Agus bisa hadir dan menjelaskan terkait Pita Cukai yang ada dirumahnya tersebut;

- Atas tawaran Terdakwa untuk menghubungi saudara Agus, saksi menolak dan meminta Terdakwa untuk bisa ikut langsung ke

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, dengan berdalih Saksi hanya menjalankan sesuai surat yang dia bawa yaitu surat penangkapan Terdakwa

3. ZAINUL MUTOK IFIN bin AHMAD KURDI MUJAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang Saksi HIZKIA BRAHMANA bin IMMANUEL BRAHMANA dan Saksi UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN melakukan penindakan terhadap 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 yang sedang diangkut Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ yang dikendarai oleh Saksi PUJI DIANTORO dan Zainul dengan tujuan pengiriman Malang-Semarang, kemudian saksi telah sepakat dengan pembeli Sdr. JAYA untuk bertemu di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk penyerahan dan menyediakan untuk dijual 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 kemudian 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 senilai Rp. 35.000.000 di pesan oleh Terdakwa dari saksi, Pita Cukai palsu tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, pembayaran dilakukan setelah pita cukai tersebut telah terbayar oleh pembeli Sdr. JAYA, dengan kata lain saksi menitip jualkan kepada terdakwa, pada tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. JAYA telah mentransfer uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua jutarupiah);
- Bahwa yang menyewa mobil merk DAIHATSU type SIGRA warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ adalah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pita cukai tersebut palsu ketika di perlihatkan oleh petugas bea cukai bahwa dokumen pita tersebut palsu dan dokumen CK-1 dari saudara Agus yang katanya asli ternyata tidak terdaftar;
- Bahwa pita cukai yang dibawa oleh saksi, saksi diperhitungkan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Iwan Herdianto dari Saudara Asroji yang mempunyai pekerjaan penyedia aksesoris rokok;
- Bahwa setelah saksi mengembalikan pita cukai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta tanggung jawabnya oleh Saudara Agus Slamet melalui telepon saudara Iwan untuk menjualkan pita cukai tersebut dikarenakan terdakwa sudah membawa pita tersebut oleh karena diminta tanggung jawabnya oleh saudara Agus, Terdakwa menawarkan pita cukai tersebut di grup Facebook, yang didalamnya banyak penawaran pita cukai dan akhirnya mendapatkan pembeli yang bernama JAYA yang mengaku berasal dari Indramayu, ketika saksi hendak mengantarkan pita cukai kepada saudara JAYA ke Indramayu, di tengah jalan saksi diminta untuk bertemu di daerah Karangawen, Demak, ketika saksi sudah berada di tempat yang ditentukan dengan saudara JAYA, yang datang ke tempat janji adalah Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, ketika petugas dari Bea dan Cukai menggeledah mobil yang di tumpangnya, Petugas bea dan Cukai menenjuk packingan pita cukai, kemudian saksi menunjukkan dokumen CK 1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli sudah selama 7 (tujuh) tahun bekerja sebagai Kepala Bagian Quality Control di PT PURA NSAPERSADA;
 - Bahwa tugas-tugas dari Kepala Bagian Quality control adalah mengontrol kualitas produk pita cukai;
 - Bahwa untuk Pita Cukai yang ada di Indonesia yang mengeluarkan dari PT. PURA NUSAPERSADA;
 - Bahwa PT. Pura Nusapersada adalah salah satu anggota Konsorsium Perum PERURI yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat/mencetak "hologram" pita cukai Hasil Tembakau (HT) dan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan pita cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Penunjukkan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Konsorsium Pencetakan Pita Cukai antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Konsorsium Perum PERURI Nomor: PRJ-01/BC.04/PPK/2022-SP-1390/XI/2022 Tanggal 02 November 2022.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsorsium Perum PERURI beranggotakan Perum Percetakan Uang RI (Perum PERURI), PT. Kertas Padalarang (Persero), dan PT. Pura Nusapersada untuk Pekerjaan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau, Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Pita Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL);

- Bahwa untuk melihat pita cukai palsu bisa secara kasat mata, dengan lampu UV dan kaca pembesar;
- Bahwa cara untuk menguji pita cukai asli atau palsu adalah dengan melakukan pemeriksaan ciri-ciri Pita Cukai Asli TA 2023 dengan ciri-ciri pita cukai diduga palsu dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:
 - melihat secara kasat mata baik pada kertas, hologram, cetakan dan desain;
 - mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pada pita cukai menggunakan alat sederhana seperti lup dan lampu ultraviolet;
 - mengidentifikasi keaslian pita cukai dengan menggunakan alat elektronik khusus;
- Bahwa suatu pita cukai dinyatakan asli apabila memenuhi tiga Element Security Features, yaitu Kertas Sekuriti, Hologram Sekuriti dan Cetak Sekuriti, yang mengalami perubahan desain dan warna setiap tahunnya. Penyimpulan suatu pita cukai sebagai pita cukai asli atau palsu atau dipalsukan dilakukan setelah membandingkan pita cukai yang diperiksa dengan ciri-ciri pita cukai (Pita Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dimana apabila pita cukai yang diperiksa tersebut tidak dapat memenuhi tiga Element Security Features tersebut maka pita cukai itu disimpulkan Palsu atau dipalsukan;
- Bahwa apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi salah satu dari tiga Element Security Features tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu;
- Bahwa pita cukai yang diperlihatkan kepada Ahli adalah 2 (dua) package @490 (empat ratus sembilan puluh lembar) @ 120 (seratus dua puluh) keping pita cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 terkait dengan perkara ini tidak memenuhi tiga Element Security Features, yaitu Kertas Sekuriti, Hologram Sekuriti dan Cetak Sekuriti;
- Bahwa pita cukai ini tidak bisa diperjualbelikan oleh perseorangan atau swasta yang tidak termasuk konsorsium;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pita cukai yang dibawa terdakwa masih jauh dari sempurna, namun mempunyai komposisi gambar yang sama seperti yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. PURA NUSAPERSADA dan pita cukai dalam perkara ini merupakan pita cukai yang paling mendekati keasliannya;
- Bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2023 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1) Kertas.

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna kehijauan).
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull).
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (invisible fiber) tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air berupa "Anyaman Sasak".

2) Hologram.

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna Soft Orange).
- Jenis hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH).
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- Memiliki akromagram (untuk Pita Cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "outline/frame Perisai").
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "Bintang").
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa teks "BCRI" berubah menjadi "2023").
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 terbaca TA 2023).

3) Cetakan.



- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan Fauna Endemik Indonesia).
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Line Width Modulation).
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Raster Image).
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Text Modulation).
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV akan berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 yang berpendar sebagian dengan dua warna pemendaran yang berbeda);

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada tahu menahu;

2. Dr. CHARDA IKA WIJAYA, S.E.,M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli akan menerangkan terkait dengan potensi kerugian negara;
- Bahwa ahli telah diperiksa oleh penyidik terkait adanya kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik pita cukai yang di perlihatkan kepada Ahli adalah 2 (dua) package @490 (empat ratus sembilan puluh lembar) @ 120 (seratus dua puluh) keping pita cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 kemudian 120 (Seratus Dua Puluh) keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) isi 60 ml, 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) isi 30 ml, 26 (Dua Puluh Enam) keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) kode personalisasi SEKAANOM00, dan 8 (Delapan) keping Pita Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) kode personalisasi BAYIKEMB00;
- Bahwa berdasarkan jumlah pita cukai hasil tembakau diperoleh nilai Kerugian Negara dibidang cukai senilai Rp. 275.972.752,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Pungutan Cukai yaitu sebesar Rp173.001.624,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seribu enam ratus dua puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp85.670.965,00 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 3. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 17.300.163,00 (Tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah seratus enam puluh tiga rupiah;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak ada tahu menahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil menghubungi terdakwa Iwan Herdianto Bin Herman Hidayat (Alm) (nama whatsapp "Mas Zainul" nomor 089516214765), yang memesan pita cukai palsu sebanyak 3 rim;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi penyedia pita cukai yaitu Sdr. AGUS, nama whatsapp "Agus BC" nomor 082302530018, untuk bisa disediakan pita cukai sesuai pesanan saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil pada terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Agus menyampaikan kalau yang ready hanya 2 rim, dan terdakwa sampaikan kepada saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil kalau yang ready hanya 2 rim dan harga yang terdakwa tawarkan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) /rim, lalu Sdr. Agus mengirim 2 rim pita cukai ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 saksi Zainul Mutok mengabari kalau akan ke rumah terdakwa untuk mengambil pita cukai palsu yang dipesannya dan sekitar sore hari sampai di rumah terdakwa, lalu saksi Zainul langsung kembali ke Malang setelah mengambil pita cukai palsu tersebut dan saksi Zainul menyampaikan pembayaran akan dilakukan setelah pita cukai tersebut terjual ke pembelinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 saksi Zainul menyampaikan kalau pita cukai yang diambil dari terdakwa kurang bagus dan pembelinya menawar dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / rim;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Rudi, selaku penyedia pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. Agus, Terdakwa menyampaikan jika pita cukai yang kemarin dianggap kurang bagus dan ditawar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. Rudi mengiyakan,

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul untuk sepakat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) / rim;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar malam hari, ada orang yang datang ke rumah terdakwa di Babatan Pilang VII No. 29 Rt. 002 Rw. 005 Desa Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai Semarang. Lalu menanyakan apakah benar jika pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. Zainul berasal dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengiyakan, karena memang pita cukai palsu yang ditunjukkan dan dibawa oleh Sdr. Zainul berasal dari terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan didapatkan sample pita cukai palsu yang kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa selanjutnya itu petugas bea dan cukai meminta terdakwa untuk ikut ke Kantor Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual pita cukai yang diduga palsu sejak tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pita cukai palsu adalah pita cukai yang dibuat secara ilegal, dibuat menyerupai dengan bentuk, spesifikasi dan pita cukai rokok yang asli dan tidak ada security atau keamanan keasliannya;
- Bahwa yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mencetak pita cukai adalah PERURI;
- Bahwa Terdakwa mendapat pita cukai palsu tersebut dari Sdr. Agus dan pita cukai palsu tersebut berasal dari Sdr. Rudi, pita cukai tersebut Terdakwa jual ke saksi Zainul untuk selanjutnya dibawa kemana Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya sebatas menjual pita cukai palsu ke saksi Zainul;
- Bahwa untuk pita cukai palsu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Rudi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) /rim dan Terdakwa jual ke saksi Zainul sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)/rim, namun belum ada transaksi pembayaran apapun dalam jual beli ini karena menunggu saksi ZAINUL menjual pita cukai tersebut ke pembelinya;
- Bahwa untuk kegiatan kali ini belum ada transaksi pembayaran apapun, jadi saksi belum mendapat keuntungan, untuk keuntungan yang akan Terdakwa dapat adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang nantinya akan Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Agus apabila pita cukai palsu sudah terjual oleh saksi Zainul ke pembelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pesanan pita cukai dari saksi Zainul pada bulan Oktober 2023;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pesan dari saksi Zainul kemudian terdakwa menyampaikan pesan tersebut kepada saudara Agus Slamet yang merupakan pensiunan dari pegawai bea cukai, dua hari setelah menyampaikan pesan kepada saudara Agus pitacukai tersebut diantarkan oleh saudara Agus Slamet ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh saudara Agus bahwa pita cukai tersebut asli dan aman untuk di edarkan dan saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika barang pita cukai tersebut adalah ilegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 120 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 60 ml diduga palsu;
2. 163 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 30 ml diduga palsu;
3. 26 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi SEKAANOM00;
4. 8 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi BAYIKEMB00;
5. 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model MAR-LX2 IMEI1 863987040064242 IMEI2 863987040084240 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor SIM 621008293286298100 dan 1 (satu) buah memori microSD V-GEN 16 GB.
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3313122909620001 a.n. IWAN HERDIANTO.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Hasil Identifikasi Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA-067/TTF/XI/2023 tanggal 01 November 2023, secara kasat mata dan alat bantu berupa lampu senter 6 volt, lampu UV, kaca pembesar 8x dan holo reader, didapat kesimpulan bahwa, pita cukai tersebut diatas Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta / cetakan dan desain yang sama dengan spesimen / produk Asli Konsorsium Peruri;
- Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara tanggal 27 Oktober 2023 oleh Dr. CHARDA IKA WIJAYA, SE., MM., berdasarkan jumlah pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu diperoleh nilai kerugian di bidang cukai senilai Rp. 275.972.752,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil menghubungi terdakwa Iwan Herdianto Bin Herman Hidayat (Alm) (nama whatsapp "Mas Zainul" nomor 089516214765), yang memesan pita cukai palsu sebanyak 3 rim;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi penyedia pita cukai yaitu Sdr. Agus, nama whatsapp "Agus BC" nomor 082302530018, untuk bisa disediakan pita cukai sesuai pesanan saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil pada terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Agus menyampaikan kalau yang ready hanya 2 rim, dan terdakwa sampaikan kepada saksi Zainul Mutok kalau yang ready hanya 2 rim dan harga yang terdakwa tawarkan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) /rim, lalu Sdr. Agus mengirim 2 rim pita cukai ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 saksi Zainul Mutok mengabari kalau akan ke rumah terdakwa untuk mengambil pita cukai palsu yang dipesannya dan sekitar sore hari sampai di rumah terdakwa, lalu saksi Zainul langsung kembali ke Malang setelah mengambil pita cukai palsu tersebut dan saksi Zainul menyampaikan pembayaran akan dilakukan setelah pita cukai tersebut terjual ke pembelinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 saksi Zainul menyampaikan kalau pita cukai yang diambil dari terdakwa kurang bagus dan pembelinya menawar dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / rim;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi, selaku penyedia pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. Agus, Terdakwa menyampaikan jika pita cukai yang kemarin dianggap kurang bagus dan ditawarkan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. Rudi mengiyakan, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul untuk sepakat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) / rim;
- Bahwa setelah saksi Zainul mengembalikan pita cukai kepada Terdakwa karena kualitasnya kurang bagus, kemudian Terdakwa diminta tanggung jawabnya oleh Saudara Agus Slamet melalui telpon saudara Iwan untuk menjualkan pita cukai tersebut dikarenakan Terdakwa sudah membawa pita tersebut oleh karena diminta tanggung jawabnya oleh saudara Agus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan pita cukai tersebut di grup Facebook, yang didalamnya banyak penawaran pita cukai dan akhirnya mendapatkan pembeli yang bernama Jaya yang mengaku berasal dari Indramayu;

- Bahwa ketika saksi Zainul hendak mengantarkan pita cukai kepada saudara Jaya ke Indramayu, di tengah jalan saksi Zainul diminta untuk bertemu di daerah Karangawen, Demak, ketika saksi Zainul sudah berada di tempat yang ditentukan dengan saudara Jaya, yang datang ke tempat yang diperjanjikan adalah Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, yaitu saksi HIZKIA BRAHMANA dan saksi UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN dan tim, ketika petugas dari Bea dan Cukai menggeledah mobil yang di tumpangnya, Petugas bea dan cukai melihat packingan pita cukai, kemudian saksi menunjukkan dokumen CK 1;
- Bahwa penindakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, saksi HIZKIA BRAHMANA dan saksi UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN dan tim melakukan penindakan pada 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 yang sedang diangkut Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ yang dikendarai oleh Puji Diantoro dan saksi Zainul dengan tujuan pengiriman Malang-Semarang, kemudian saksi Zainul telah sepakat dengan pembeli Sdr. Jaya untuk bertemu di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk penyerahan dan menyediakan untuk dijual 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 kemudian 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 senilai Rp. 35.000.000 di pesan oleh saksi Zainul kepada Terdakwa, Pita Cukai palsu tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, pembayaran dilakukan setelah pita cukai tersebut telah terbayar oleh pembeli Sdr. Jaya, dengan kata lain Terdakwa menitip jualkan kepada saksi Zainul, pada tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. Jaya telah mentranfer uang sebagai tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyewa mobil merk DAIHATSU type SIGRA warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ adalah saksi Zainul;
- Bahwa saksi Zainul mengetahui pita cukai tersebut palsu ketika di perlihatkan oleh petugas bea cukai bahwa dokumen pita tersebut palsu dan dokumen CK-1 dari saudara Agus yang katanya asli ternyata tidak terdaftar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar malam hari, ada orang yang datang ke rumah terdakwa di Babatan Pilang VII No. 29 Rt. 002 Rw. 005 Desa Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai Semarang. Lalu menanyakan apakah benar jika pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. ZAINUL berasal dari terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengiyakan, karena memang pita cukai palsu yang ditunjukkan dan dibawa oleh Sdr. ZAINUL berasal dari terdakwa;
- Bahwa keudian dilakukan penggeledahan dan kedapatan sample pita cukai palsu yang kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa selanjutnya itu petugas bea dan cukai meminta terdakwa untuk ikut ke Kantor Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pita cukai yang dibawa oleh saksi Zainul diperhitungkan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa saksi Zainul mengenal Terdakwa Iwan Herdianto dari Saudara Asroji yang mempunyai pekerjaan penyedia aksesoris rokok;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JUMADI, Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2023 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- **Kertas.**

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna kehijauan).
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull).
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (invisible fiber) tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air berupa "Anyaman Sasak".

- **Hologram.**

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna Soft Orange).
- Jenis hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH).
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- Memiliki akromagram (untuk Pita Cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "outline/frame Perisai").
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "Bintang").
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa teks "BCRI" berubah menjadi "2023").
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 terbaca TA 2023).
- **Cetakan.**
 - Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan Fauna Endemik Indonesia).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Line Width Modulation).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Raster Image).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Text Modulation).
 - Jika disinari dengan cahaya lampu UV akan berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 yang berpendar sebagian dengan dua warna pemendaran yang berbeda);
- Bahwa pita cukai yang diperlihatkan kepada Ahli adalah 2 (dua) package @490 (empat ratus sembilan puluh lembar) @ 120 (seratus dua puluh) keping pita cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 terkait dengan perkara ini tidak memenuhi tiga Element Security Features, yaitu Kertas Sekuriti, Hologram Sekuriti dan Cetak Sekuriti;
- Bahwa pita cukai tidak bisa diperjualbelikan oleh perseorangan atau swasta yang tidak termasuk konsorsium;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. CHARDA IKA WIJAYA, S.E., M.M, jumlah pita cukai hasil tembakau diperoleh nilai Kerugian Negara dibidang cukai senilai Rp. 275.972.752,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pungutan Cukai yaitu sebesar Rp173.001.624,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- 2. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp85.670.965,00 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 3. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 17.300.163,00 (Tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Identifikasi Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA-067/TTF/XI/2023 tanggal 01 November 2023, secara kasat mata dan alat bantu berupa lampu senter 6 volt, lampu UV, kaca pembesar 8x dan holo reader, didapat kesimpulan bahwa, pita cukai tersebut diatas Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta / cetakan dan desain yang sama dengan spesimen / produk Asli Konsorsium Peruri;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara tanggal 27 Oktober 2023 oleh Dr. CHARDA IKA WIJAYA, SE., MM., berdasarkan jumlah pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu diperoleh nilai kerugian di bidang cukai senilai Rp. 275.972.752,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



1. Setiap Orang;
2. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
3. Yang palsu atau dipalsukan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah terdakwa sendiri yaitu IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM), sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat unsure alternative antara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jadi apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsure yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah meletakkan sesuatu barang pada tempat yang aman supaya tidak mudah rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mempergunakan” adalah memanfaatkan sesuatu untuk tujuan tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” adalah mempercayakan orang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan untuk dijual” adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengimpor” adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil menghubungi terdakwa Iwan Herdianto Bin Herman Hidayat (Alm) (nama whatsapp “Mas Zainul” nomor 089516214765), yang memesan pita cukai palsu sebanyak 3 rim, kemudian terdakwa menghubungi penyedia pita cukai yaitu Sdr. Agus, nama whatsapp “Agus BC” nomor 082302530018, untuk bisa disediakan pita cukai sesuai pesanan saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil pada terdakwa, kemudian Sdr. Agus menyampaikan kalau yang ready hanya 2 rim, dan terdakwa sampaikan kepada saksi Zainul Mutok kalau yang ready hanya 2 rim dan harga yang terdakwa tawarkan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) /rim, lalu Sdr. Agus mengirim 2 rim pita cukai ke rumah terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 saksi Zainul Mutok mengabari kalau akan ke rumah terdakwa untuk mengambil pita cukai yang dipesannya dan sekitar sore hari sampai di rumah terdakwa, lalu saksi Zainul langsung kembali ke Malang setelah mengambil pita cukai tersebut dan saksi Zainul menyampaikan pembayaran akan dilakukan setelah pita cukai tersebut terjual ke pembelinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 saksi Zainul menyampaikan kalau pita cukai yang diambil dari terdakwa kurang bagus dan pembelinya menawar dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / rim, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi, selaku penyedia pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. Agus, Terdakwa menyampaikan jika pita cukai yang kemarin dianggap kurang bagus dan ditawarkan Rp25.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. Rudi mengiyakan, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul untuk sepakat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) / rim, setelah saksi Zainul mengembalikan pita cukai kepada Terdakwa karena kualitasnya kurang bagus, kemudian Terdakwa diminta tanggung jawabnya oleh Saudara Agus Slamet melalui telpon saudara Iwan untuk menjualkan pita cukai tersebut dikarenakan Terdakwa sudah membawa pita tersebut oleh karena diminta tanggung jawabnya oleh saudara Agus, Terdakwa menawarkan pita cukai tersebut di grup Facebook, yang didalamnya banyak penawaran pita cukai dan akhirnya mendapatkan pembeli yang bernama Jaya yang mengaku berasal dari Indramayu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Zainul hendak mengantarkan pita cukai kepada saudara Jaya ke Indramayu, di tengah jalan saksi Zainul diminta untuk bertemu di daerah Karangawen, Demak, ketika saksi Zainul sudah berada di tempat yang ditentukan dengan saudara Jaya, yang datang ke tempat yang diperjanjikan adalah Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, yaitu saksi HIZKIA BRAHMANA dan saksi UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN beserta tim, ketika petugas dari Bea dan Cukai menggeledah mobil yang di tumpangnya, Petugas bea dan cukai melihat packingan pita cukai, kemudian saksi menunjukan dokumen CK 1, penindakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, saksi HIZKIA BRAHMANA dan saksi UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN dan tim melakukan penindakan pada 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 yang sedang diangkut Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZ FJ 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ yang dikendarai oleh Puji Diantoro dan saksi Zainul dengan tujuan pengiriman Malang-Semarang, kemudian saksi Zainul telah sepakat dengan pembeli Sdr. Jaya untuk bertemu di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk penyerahan dan menyediakan untuk dijual 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 kemudian 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 senilai Rp. 35.000.000 di pesan oleh saksi Zainul kepada Terdakwa, Pita Cukai tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, pembayaran dilakukan setelah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



pita cukai tersebut telah terbayar oleh pembeli Sdr. Jaya, dengan kata lain Terdakwa menitip jualkan kepada saksi Zainul, pada tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. Jaya telah mentranfer uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Zainul mengetahui pita cukai tersebut palsu ketika di perlihatkan oleh petugas bea cukai bahwa dokumen pita tersebut palsu dan dokumen CK-1 dari saudara Agus yang katanya asli ternyata tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar malam hari, ada orang yang datang ke rumah terdakwa di Babatan Pilang VII No. 29 Rt. 002 Rw. 005 Desa Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai Semarang. Lalu menanyakan apakah benar jika pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. ZAINUL berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa mengiyakan, karena memang pita cukai palsu yang ditunjukkan dan dibawa oleh Sdr. ZAINUL berasal dari terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan kedapatan sample pita cukai palsu yang kemudian dilakukan penyitaan, selanjutnya petugas bea dan cukai meminta terdakwa untuk ikut ke Kantor Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pita cukai yang dibawa oleh saksi Zainul diperhitungkan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), sedangkan saksi Zainul mengenal Terdakwa Iwan Herdianto dari Saudara Asroji yang mempunyai pekerjaan penyedia aksesoris rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli JUMADI, Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2023 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- **Kertas.**

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna kehijauan).
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull).
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (invisible fiber) tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air berupa "Anyaman Sasak".

- **Hologram.**

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna Soft Orange).



- Jenis hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH).
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).
- Memiliki akromagram (untuk Pita Cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "outline/frame Perisai").
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "Bintang").
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa teks "BCRI" berubah menjadi "2023").
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronis (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 terbaca TA 2023).
- **Cetakan.**
 - Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan Fauna Endemik Indonesia).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Line Width Modulation).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Raster Image).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Text Modulation).
 - Jika disinari dengan cahaya lampu UV akan berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 yang berpendar sebagian dengan dua warna pemendaran yang berbeda);

Pita cukai yang diperlihatkan kepada Ahli adalah 2 (dua) package @490 (empat ratus sembilan puluh lembar) @ 120 (seratus dua puluh) keping pita cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 terkait dengan perkara ini tidak memenuhi tiga Element Security Features, yaitu Kertas Sekuriti, Hologram Sekuriti dan Cetak Sekuriti, pita cukai tidak bisa diperjualbelikan oleh perseorangan atau swasta yang tidak termasuk konsorsium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. CHARDA IKA WIJAYA, S.E.,M.M, jumlah pita cukai hasil tembakau diperoleh nilai Kerugian Negara dibidang cukai senilai Rp.275.972.752,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Pungutan Cukai yaitu sebesar Rp.173.001.624,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- 2. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp.85.670.965,00 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 3. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 17.300.163,00 (Tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah seratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa membeli untuk menyediakan pita cukai dari Saudara Agus atas pesanan saksi Zainul, untuk dijual kepada Saudara Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan ahli JUMADI, Pita Cukai Hasil Tembakau TA 2023 dapat dinyatakan asli jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- **Kertas.**

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna kehijauan).
- Tidak memendar di bawah sinar lampu ultra violet (UV Dull).
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas.
- Apabila disinari dengan lampu ultra violet tampak dua warna (invisible fiber) tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna biru dan kuning).
- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air berupa "Anyaman Sasak".

- **Hologram.**

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berwarna Soft Orange).
- Jenis hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 Hologram Kombinasi atau penggabungan dari hologram konvensional dan CGH).
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan).

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki akromagram (untuk Pita Cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "outline/frame Perisai").
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa "Bintang").
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa teks "BCRI" berubah menjadi "2023").
- Memiliki fitur tersembunyi yang dapat dibaca secara elektronik (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 terbaca TA 2023).
- **Cetakan.**
 - Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa lambang negara RI dan lambang DJBC bertemakan Fauna Endemik Indonesia).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Line Width Modulation).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Raster Image).
 - Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 berupa Text Modulation).
 - Jika disinari dengan cahaya lampu UV akan berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2023 yang berpendar sebagian dengan dua warna pemendaran yang berbeda);
- Bahwa pita cukai yang diperlihatkan kepada Ahli terkait barang bukti dalam perkara ini adalah 2 (dua) package @490 (empat ratus sembilan puluh lembar) @ 120 (seratus dua puluh) keping pita cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 tidak memenuhi tiga Element Security Features, yaitu Kertas Sekuriti, Hologram Sekuriti dan Cetak Sekuriti;

Menimbang, bahwa pita cukai tidak bisa diperjualbelikan oleh perseorangan atau swasta yang tidak termasuk konsorsium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. CHARDA IKA WIJAYA, S.E.,M.M, jumlah pita cukai hasil tembakau diperoleh nilai Kerugian Negara dibidang cukai senilai Rp.275.972.752,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pungutan Cukai yaitu sebesar Rp173.001.624,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seribu enam ratus dua puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp85.670.965,00 (delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 3. Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 17.300.163,00 (Tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Identifikasi Pengujian Keaslian Pita Cukai No. BA-067/TTF/XI/2023 tanggal 01 November 2023, secara kasat mata dan alat bantu berupa lampu senter 6 volt, lampu UV, kaca pembesar 8x dan holo reader, didapat kesimpulan bahwa, pita cukai tersebut diatas Bukan Merupakan Produk Konsorsium Peruri (Palsu), karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta / cetakan dan desain yang sama dengan spesimen / produk Asli Konsorsium Peruri;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara tanggal 27 Oktober 2023 oleh Dr. CHARDA IKA WIJAYA, SE., MM., berdasarkan jumlah pita cukai hasil tembakau yang diduga palsu diperoleh nilai kerugian di bidang cukai senilai Rp. 275.972.752,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa pita cukai yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Agus dengan maksud untuk dijual kembali oleh saksi Zainul kepada Saudara Jaya adalah pita cukai palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil menghubungi terdakwa Iwan Herdianto Bin Herman Hidayat (Alm) (nama whatsapp "Mas Zainul" nomor 089516214765), yang memesan pita cukai palsu sebanyak 3 rim, kemudian terdakwa menghubungi penyedia pita cukai yaitu Sdr. Agus, nama whatsapp "Agus BC" nomor 082302530018, untuk bisa disediakan pita cukai sesuai pesanan saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil pada terdakwa, kemudian Sdr. Agus menyampaikan kalau yang ready hanya 2 rim, dan terdakwa sampaikan kepada saksi Zainul Mutok kalau yang ready hanya 2 rim dan harga yang terdakwa tawarkan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) /rim, lalu Sdr. Agus mengirim 2 rim pita cukai ke rumah terdakwa,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 saksi Zainul Mutok mengabari kalau akan ke rumah terdakwa untuk mengambil pita cukai yang dipesannya dan sekitar sore hari sampai di rumah terdakwa, lalu saksi Zainul langsung kembali ke Malang setelah mengambil pita cukai tersebut dan saksi Zainul menyampaikan pembayaran akan dilakukan setelah pita cukai tersebut terjual ke pembelinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2023 saksi Zainul menyampaikan kalau pita cukai yang diambil dari terdakwa kurang bagus dan pembelinya menawar dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) / rim, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rudi, selaku penyedia pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. Agus, Terdakwa menyampaikan jika pita cukai yang kemarin dianggap kurang bagus dan ditawar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Sdr. Rudi mengiyakan, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Zainul untuk sepakat dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) / rim, setelah saksi Zainul mengembalikan pita cukai kepada Terdakwa karena kualitasnya kurang bagus, kemudian Terdakwa diminta tanggung jawabnya oleh Saudara Agus Slamet melalui telpon saudara Iwan untuk menjualkan pita cukai tersebut dikarenakan Terdakwa sudah membawa pita tersebut oleh karena diminta tanggung jawabnya oleh saudara Agus, Terdakwa menawarkan pita cukai tersebut di grup Facebook, yang didalamnya banyak penawaran pita cukai dan akhirnya mendapatkan pembeli yang bernama Jaya yang mengaku berasal dari Indramayu;

Menimbang, bahwa ketika saksi Zainul hendak mengantarkan pita cukai kepada saudara Jaya ke Indramayu, di tengah jalan saksi Zainul diminta untuk bertemu di daerah Karangawen, Demak, ketika saksi Zainul sudah berada di tempat yang ditentukan dengan saudara Jaya, yang datang ke tempat yang diperjanjikan adalah Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, yaitu saksi HIZKIA BRAHMANA dan saksi UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN beserta tim, ketika petugas dari Bea dan Cukai menggeledah mobil yang di tumpangnya, Petugas bea dan cukai melihat packingan pita cukai, kemudian saksi menunjukan dokumen CK 1, penindakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, saksi HIZKIA BRAHMANA dan saksi UWAISUL QURNIYAWAN bin EDI ZAENAL ARIFIN dan tim melakukan penindakan pada 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diangkut Mobil merek DAIHATSU type B401RS-GMZFI 1.2R jenis MOBIL PENUMPANG model MICRO/MINIBUS warna PUTIH nomor rangka MHKS6GJ6JLJ083488 nomor mesin 3NRH500316 nopol terpasang B-2850-TIQ yang dikendarai oleh Puji Diantoro dan saksi Zainul dengan tujuan pengiriman Malang-Semarang, kemudian saksi Zainul telah sepakat dengan pembeli Sdr. Jaya untuk bertemu di Jalan Brambang Raya, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah untuk penyerahan dan menyediakan untuk dijual 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi PUTPERBI01 kemudian 2 package @490 lembar @120 keping Pita Cukai jenis SKT dengan personalisasi PUTPERBI01 senilai Rp. 35.000.000 di pesan oleh saksi Zainul kepada Terdakwa, Pita Cukai tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa, pembayaran dilakukan setelah pita cukai tersebut telah terbayar oleh pembeli Sdr. Jaya, dengan kata lain Terdakwa menitip jualkan kepada saksi Zainul, pada tanggal 15 Oktober 2023 Sdr. Jaya telah mentranfer uang sebagai tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), saksi Zainul mengetahui pita cukai tersebut palsu ketika di perlihatkan oleh petugas bea cukai bahwa dokumen pita tersebut palsu dan dokumen CK-1 dari saudara Agus yang katanya asli ternyata tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar malam hari, ada orang yang datang ke rumah terdakwa di Babatan Pilang VII No. 29 Rt. 002 Rw. 005 Desa Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur mengaku sebagai petugas Bea dan Cukai Semarang. Lalu menanyakan apakah benar jika pita cukai palsu yang dibawa oleh Sdr. ZAINUL berasal dari terdakwa, kemudian terdakwa mengiyakan, karena memang pita cukai palsu yang ditunjukkan dan dibawa oleh Sdr. ZAINUL berasal dari terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan kedapatan sample pita cukai palsu yang kemudian dilakukan penyitaan, selanjutnya petugas bea dan cukai meminta terdakwa untuk ikut ke Kantor Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pita cukai yang dibawa oleh saksi Zainul diperhitungkan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), sedangkan saksi Zainul mengenal Terdakwa Iwan Herdianto dari Saudara Asroji yang mempunyai pekerjaan penyedia aksesoris rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran saksi Zainul Mutok Ifin Bin Ahmad Kurdi Mujamil adalah memesan pita cukai palsu pada Terdakwa dan menjualnya ke pembeli Sdr. Jaya di Demak sedangkan peran Terdakwa adalah menyediakan pita cukai palsu dengan nilai sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada intinya : mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (Alm) sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara ini mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai pada persidangan ini;
2. Bahwa Terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (Alm) sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya, yang sebelum datangnya Penyidik Bea Cukai tidak mengetahui bahwasannya perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana,;
3. Bahwa Terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (Alm) sangat kooperatif membuka lebar kasus ini untuk dilakukan penyidikan perkembangan dengan menunjukan pemilik barang pita cukai aslinya yakni Sdr. Agus;
4. Bahwa dalam perkara ini, akan sangat tidak adil jika Sdr. Agus Slamet selaku pemilik pita cukailah tidak diadili atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak membantah mengenai materi pokok keterangan saksi, dari keterangan Terdakwa sendiri juga diperoleh keterangan bahwa memang benar Terdakwa adalah menyediakan pita cukai palsu dengan nilai sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atas pesanan saksi Zainul Mutok, serta alasan-alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di atas adalah alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk dapat meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara pribadi yang intinya mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainul Mutok telah melakukan perbuatan membeli, menjual, menawarkan, menyediakan untuk dijual pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang paling adil bagi Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 120 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 60 ml diduga palsu;
- 163 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 30 ml diduga palsu;
- 26 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi SEKAANOM00;
- 8 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi BAYIKEMB00;
- 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model MAR-LX2 IMEI1 863987040064242 IMEI2 863987040084240 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor SIM 621008293286298100 dan 1 (satu) buah memori microSD V-GEN 16 GB.

Adalah pita cukai palsu yang disediakan Terdakwa serta alat yg dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka haruslah dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3313122909620001 a.n. IWAN HERDIANTO.

Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan perbuatan membeli, menjual, menawarkan, menyediakan untuk dijual pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan";

1. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, dan denda sebesar 10 kali dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.275.972.752,00 dengan total Rp.2.759.727.520,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan.

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. 120 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 60 ml diduga palsu;
 - 4.2. 163 keping Pita Cukai Rokok Elektrik (REL) 30 ml diduga palsu;
 - 4.3. 26 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi SEKAANOM00;
 - 4.4. 8 keping Pita Cukai jenis SKT diduga palsu dengan personalisasi BAYIKEMB00;
 - 4.5. 1 (satu) unit Handphone merk HUAWEI model MAR-LX2 IMEI1 863987040064242 IMEI2 863987040084240 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor SIM 621008293286298100 dan 1 (satu) buah memori microSD V-GEN 16 GB;

Dimusnahkan;

- 4.6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3313122909620001 a.n. IWAN HERDIANTO.

Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN HERDIANTO BIN HERMAN HIDAYAT (ALM);

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2023/PN Dmk



Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.